BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAGIAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2019

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB V huruf D angka 2 huruf b bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu mengatur pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pembagian Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

11. Undang-Undang...

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
18. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);

19. Qanun...

19. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
20. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Menetapkan Pembagian Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk:

a. operasional rumah sakit; dan
b. jasa pelayanan rumah sakit.

Pasal 3

Pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional untuk operasional rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar 51 % dan penggunaannya disesuaikan dengan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA)

Pasal 4

Pembagian Jasa untuk manajemen rumah sakit berdasarkan skor jabatan dan ditambah 2 (dua) skor untuk yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penata Keuangan (PPK).

Pasal 5 ...

Pasal 5

Pembagian jasa paramedis berdasarkan penghasilan ruangan (ruang rawat inap, Intensif Care Unit (ICU), Neonatal Intensif Care Unit (NICU), Pediatric Intensif Care Unit (PICU), Haigh Care Unit (HCU), Instalasi Bedah Sentral IBS), Instalasi Gawat Darurat (IGD),Vagina Kamar (VK) dan Poliklinik) di bagi oleh masing – masing kepala ruangan dan poliklinik di setujui oleh kepala bidang pelayanan medis dan kepala bidang keperawatan dengan rincian sebaagai berikut:

a. Ruang rawat inap 85 % , Kebersamaan 15 %;
b. Intensif Care Unit (ICU) 85 % Kebersamaan 15 %;
c. Neonatal Intensif Care Unit (NICU) 85 % Kebersamaan 15 %;
d. Pediatric Intensif Care Unit (PICU) 85 %, Kebersamaan 15 %
e. Haigh Care Unit (HCU) 85 % kebersamaan 15 %;
f. Instalasi Bedah Sentral IBS) 85 % Kebersamaan 15 %;
g. Instalasi Gawat Darurat (IGD) 85 % Kebersamaan 15 %;
h. Vagina Kamar (VK) 85 % Kebersamaan 15 %; dan
i. Poliklinik 80 % Kebersamaan 20 %

Pasal 6

Kebersamaan paramedis yang di maksud pada Lampiran I adalah pembayaran jasa untuk semua paramedis yang memberi pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya di bagi dengan jumlah yang sama.

Pasal 7

Pembagian jasa paramedis kebersamaan di maksud adalah :

1. Paramedis ruang rawat inap;
2. Paramedis Intensif Care (ICU);
3. Paramedis Neonatal Intensif Care unit (NICU);
4. Paramedis Pediatric Intensif Care Unit (PICU);
5. Paramedis Haigh Care Unit (Unit);
6. Instalasi Bedah Sentral (IBS);
7. Paramedis/Tenaga Instalasi Gawat Darurat (IGD);
8. Paramedis Vagina Kamar (VK); dan
9. Paramedis Poliklinik.

Pasal 8

Pembagian jasa untuk Paramedis penunjang medis berdasarkan jenjang pendidikan, golongan, masa kerja di Rumah Sakit, jabatan, resiko dan beban kerja serta pengurangan skor berdasarkan jumlah tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 9...

Pasal 9

Paramedis Penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu :

a. administrasi;
b. laboratorium;
c. Unit Transfusi Darah (UTD);
d. radiologi;
e. rekam medis;
f. fisioterapi;
g. farmasi;
h. Instalasi Prasarana Rumah Sakit (IPRS);
i. Instalasi Penyehatan Lingkungan Sanitasi Rumah Sakit (IPLSRS);
j. gizi;
k. loundry;
l. Central Sterile Supply Department (CSSD);
m. Kasir; dan
n. Satuan Pengamanan (Satpam)

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 4 Januari 2019 M
27 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 4 Januari 2019 M
27 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIEJAYA,

ABD. RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TANGGAL : 4 Januari 2019 M
27 Rabiul Akhir 1440 H

PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

I. JASA POLIKLINIK			
Operasional	51%		
Jasa Pelayanan	49%		
a. Direktur		3,0%	
b. Manajemen		10,2%	
c. Pengelola		5,5%	
l. Remunerasi		0,25%	
e. Kompensasi		0,25%	
f. Dokter Penanggung Jawab Pasien		35,5%	
g. Dokter Penunjang		2,0%	
1. Dokter Patologi Klinik			50%
2. Dokter Radiologi			50%
h. Paramedis Poliklinik		23,7%	
1. Paramedis Poliklinik			80%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,			20%
IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			
i. Paramedis Penunjang Medis		19,6%	
1. Laboratorium, UTD			
2. Radiologi			
3. Farmasi			
4. Rekam Medik dan Kartu			
5. Fisioterapi			
6. Gizi			
7. IPSRS			
8. IPLSRS			
9. Administrasi			
10. Satpam			
11. Laundry			
12. CSSD			

II. JASA RAWAT INAP...

II. JASA RAWAT INAP			
Operasional	51%		
Jasa Pelayanan	49%		
a. Direktur		2,25%	
b. Manajemen		7,81%	
c. Pengelola		4,00%	
d. Remunerasi		0,25%	
e. Kompensasi		0,25%	
f. Dokter Penanggung Jawab Pasien		26,54%	
g. Medis IGD/Poliklinik		8,60%	
h. Paramedis IGD/Poliklinik		8,60%	
1. Paramedis IGD/Poliklinik			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,			15%
IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			
i. Visite		2,0%	
j. Paramedis Rawat Inap		20,45%	
1. Paramedis Rawat Inap			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,			15%
IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			
k. Dokter Penunjang		2,0%	
1. Dokter Patologi Klinik			50%
2. Dokter Radiologi			50%
l. Paramedis Penunjang Medis		17,25%	
1. Laboratorium, UTD			
2. Radiologi			
3. Farmasi			
4. Rekam Medik dan Kartu			
5. Fisioterapi			
6. Gizi			
7. IPSRS			
8. IPLSRS			
9. Administrasi			
10. Satpam			
11. Laundry			
12. CSSD			

III. JASA IGD...

III. JASA IGD			
Operasional	51%		
Jasa Pelayanan	49%		
a. Direktur		3,4%	
b. Manajemen		10,5%	
c. Pengelola		5,5%	
d. Remunerasi		0,5%	
e. Kompensasi		0,5%	
f. Dokter Penanggung Jawab Pasien		29,0%	
g. Dokter Penunjang		2,0%	
1. Dokter Patologi Klinik			50%
2. Dokter Radiologi			50%
ı. Paramedis		29,0%	
1. Paramedis igd			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,			15%
IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			
i. Paramedis Penunjang Medis		19,6%	
1. Laboratorium, UTD			
2. Radiologi			
3. Farmasi			
4. Rekam Medik dan Kartu			
5. Fisioterapi			
6. Gizi			
7. IPSRS			
8. IPLSRS			
9. Administrasi			
10. Satpam			
11. Laundry			
12. CSSD			

IV. JASA KAMAR OPERASI ...

IV. JASA KAMAR OPERASI			
Operasional	51%		
Jasa Pelayanan	49%		
a. Direktur		2,0%	
b. Manajemen		5,5%	
c. Pengelola		2,0%	
d. Remunerasi		0,5%	
e. Kompensasi		0,5%	
f. Dokter Operator		39,0%	
g. Tim Anaesthesi		15,8%	
1. Dokter Anaesthesi			60%
2. Penata Anaesthesi			40%
h. Visite		2,0%	
i. Medis IGD/Poliklinik		1,7%	
j. Dokter Penunjang		0,75%	
. Dokter Patologi Klinik			50%
2. Dokter Radiologi			50%
k. Paramedis Instalasi Bedah Sentral (IBS)		16,5%	
1. Paramedis Instalasi Bedah Sentral (IBS)			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,			15%
IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			
l. Paramedis rawat inap		6,0%	
1. Paramedis rawat inap			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,			15%
IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			
m. Paramedis IGD/Poliklinik		1,5%	
1. Paramedis IGD/Poliklinik			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,			15%
IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			
n. Paramedis Penunjang Medis		6,25%	
1. Laboratorium,UTD			
2. Radiologi			
3. Farmasi			
4. Rekam Medik Dan Kartu			
5. Fisioterapi			
6. Gizi			
7. IPSRS			
8. IPLSRS			
9. Administrasi			
10. Satpam			
11. Laundry			
12. CSSD			

V. JASA SECTIO CAESARIA..

V. JASA SECTION CAESARIA			
Operasional	51%		
Jasa Pelayanan	49%		
a. Direktur		2,0%	
b. Manajemen		5,2%	
c. Pengelola		2,05%	
d. Remunerasi		0,5%	
e. Kompensasi		0,5%	
f. Dokter Operator		39,1%	
g. Tim Anaesthesi		15,65%	
1. Dokter Anaesthesi			60%
2. Penata Anaesthesi			40%
h. Visite		2,0%	
i. Medis IGD/Poliklinik		1,5%	
j. Dokter/ Paramedis Sambut Bayi		2,0%	
1. Paramedis Sambut Bayi			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			15%
Dokter Penunjang		0,75%	
1. Dokter Patologi Klinik			50%
2. Dokter Radiologi			50%
l. Paramedis Instalasi Bedah Sentral (IBS)		15,00%	
1. Paramedis Instalasi Bedah Sentral (IBS)			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			15%
m. paramedis rawat inap		6,0%	
1. Paramedis rawat inap			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			15%
n. Paramedis IGD/Poliklinik		1,5%	
1. Paramedis IGD/Poliklinik			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			15%
o. Paramedis Penunjang Medis		6,25%	
1. Laboratorium,UTD			
2. Radiologi			
3. Farmasi			
4. Rekam Medik Dan Kartu			
5. Fisioterapi			
6. Gizi			
7. IPSRS			
8. IPLSRS			
9. Administrasi			
10. Satpam			
11. Laundry			
12. CSSD			

VI. JASA OPERASI TANPA ANAESTHESI..

VI. JASA OPERASI TANPA ANAESTHESI			
Operasional	51%		
Jasa Pelayanan	49%		
a. Direktur		4,0%	
b. Manajemen		9,0%	
c. Pengelola		4,0%	
d. Remunerasi		0,5%	
e. Kompensasi		0,5%	
f. Dokter Operator		45,8%	
g. Visite		2%	
h. Medis IGD/Poliklinik		1,7%	
i. Dokter Penunjang		1,0%	
1. Dokter Patologi Klinik			50%
2. Dokter Radiologi			50%
j. Paramedis Instalasi Bedah Sentral (IBS)		17,0%	
1. Paramedis Instalasi Bedah Sentral (IBS)			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			15%
k. paramedis rawat inap		6,0%	
1. Paramedis rawat inap			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			15%
l. Paramedis IGD/Poliklinik		1,5%	
1. Paramedis IGD/Poliklinik			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			15%
m. Paramedis Penunjang Medis		7,0%	
1. Laboratorium,UTD			
2. Radiologi			
3. Farmasi			
4. Rekam Medik Dan Kartu			
5. Fisioterapi			
6. Gizi			
7. IPSRS			
8. IPLSRS			
9. Administrasi			
10. Satpam			
11. Laundry			
12. CSSD			

VII. JASA TINDAKAN OBGYN MENGGUNAKAN ANAESTHESI...

VII. JASA TINDAKAN OBGYN MENGGUNAKAN ANAESTHESI			
Operasional	51%		
Jasa Pelayanan	49%		
a. Direktur		3,3%	
b. Manajemen		9,0%	
c. Pengelola		4,0%	
d. Remunerasi		0,5%	
e. Kompensasi		0,5%	
f. Operator		32,8%	
Tim Anaesthesi		13,15%	
1. Dokter Anaesthesi			60%
2. Penata Anaesthesi			40%
h. Visite		2,0%	
i. Medis IGD/Poliklinik		5,0%	
k. Dokter Penunjang		0,75%	
1. Dokter Patologi Klinik			50%
2. Dokter Radiologi			50%
l. Asisten Operator		9,0%	
1. Asisten Operator			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			15%
l. Paramedis Rawat Inap		8,0%	
1. Paramedis Rawat Inap			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			15%
m. Paramedis IGD/Poliklinik		5,0%	
1. Paramedis IGD/Poliklinik			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			15%
n. Paramedis Penunjang Medis		7,0%	
1. Laboratorium,UTD			
2. Radiologi			
3. Farmasi			
4. Rekam Medik Dan Kartu			
5. Fisioterapi			
6. Gizi			
7. IPSRS			
8. IPLSRS			
9. Administrasi			
10 Satpam			
11 Laundry			
12 CSSD			

VIII. JASA TINDAKAN OBGYN TANPA MENGGUNAKAN ANAESTHESI...

VIII. JASA TINDAKAN OBGYN TANPA MENGGUNAKAN ANAESTHESI			
Operasional	51%		
Jasa Pelayanan	49%		
a. Direktur		3,0%	
b. Manajemen		6,5%	
c. Pengelola		3,5%	
d. Remunerasi		0,5%	
e. Kompensasi		0,5%	
f. Dokter / Bidan Operator		37,10%	
1. Bidan Operator			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,			15%
IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			
g. Dokter Penanggung Jawab		8,20%	
h. Visite		4%	
i. Medis IGD/Poliklinik		5,0%	
j. Dokter Penunjang		1,0%	
. Dokter Patologi Klinik			50%
2. Dokter Radiologi			50%
k. Asisten Operator		9,0%	
1. Asisten Operator			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,			15%
IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			
l. Paramedis Rawat Inap		8,0%	
1. Paramedis rawat inap			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,			15%
IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			
m. Paramedis IGD/Poliklinik		5,0%	
1. Paramedis IGD/Poliklinik			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,			15%
IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			
n. Paramedis Penunjang Medis		8,70%	
1. Laboratorium,UTD			
2. Radiologi			
3. Farmasi			
4. Rekam Medik Dan Kartu			
5. Fisioterapi			
6. Gizi			
7. IPSRS			
8. IPLSRS			
9. Administrasi			
10 Satpam			
11 Laundry			
12 CSSD			

IX. JASA RAWAT INAP DOKTER KUNJUNGAN...

IX. JASA RAWAT INAP DOKTER KUNJUNGAN			
Operasional	51%		
Jasa Pelayanan	49%		
a. Direktur		3,0%	
b. Manajemen		9,0%	
c. Pengelola		4,5%	
d. Remunerasi		0,5%	
e. Kompensasi		0,5%	
f. Dokter Penanggung Jawab Pasien		21,0%	
g. Medis IGD/Poliklinik		8,8%	
h. Paramedis IGD/Poliklinik		8,8%	
1. Paramedis IGD/Poliklinik			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,			15%
IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			
i. Visite		2,0%	
j. Paramedis Rawat Inap		20,45%	
1. Paramedis Rawat Inap			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,			15%
IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			
k. Dokter Penunjang		2,15%	
1. Dokter Patologi Klinik			50%
2. Dokter Radiologi			50%
l. Paramedis Penunjang Medis		19,3%	
1. Laboratorium,UTD			
2. Radiologi			
3. Farmasi			
4. Rekam Medik Dan Kartu			
5. Fisioterapi			
6. Gizi			
7. IPSRS			
8. IPLSRS			
9. Administrasi			
10. Satpam			
11. Laundry			
12. CSSD			

X. JASA PERAWATAN ICU DENGAN TINDAKAN DARI OPERASI..

X. JASA PERAWATAN ICU, NICU DAN PICU DENGAN TINDAKAN DARI OPERASI			
Operasional	51%		
Jasa Pelayanan	49%		
a. Direktur		3,0%	
b. Manajemen		8,0%	
c. Pengelola		3,0%	
d. Remunerasi		0,5%	
e. Kompensasi		0,5%	
f. Dokter Penanggung Jawab ICU		35%	
1. Dokter			75%
2. Penata			25%
g. Dokter DPJP		17,0%	
h. Visite		2,0%	
i. Paramedis Rawat Inap ICU, NICU DAN PICU		15,3%	
1. Paramedis Rawat Inap ICU, NICU DAN PICU			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,			15%
IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			
j. Paramedis Rawat Inap		2,0%	
1. Paramedis Rawat Inap			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,			15%
IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			
k. Paramedis Instalasi Bedah Sentral (IBS)		4,3%	
1. Paramedis Instalasi Bedah Sentral (IBS)			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,			15%
IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			
l. Medis IGD/Poliklinik		1,7%	
m. Paramedis IGD/Poliklinik		1,7%	
1. Paramedis IGD/Poliklinik			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap,			15%
IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			
n. Dokter Penunjang		2,0%	
1. Dokter Patologi Klinik			50%
2. Dokter Radiologi			50%
o. Paramedis Penunjang Medis		4,0%	
1. Laboratorium,UTD			
2. Radiologi			
3. Farmasi			
4. Rekam Medik Dan Kartu			
5. Fisioterapi			
6. Gizi			
7. IPSRS			
8. IPLSRS			
9. Administrasi			
10 Satpam			
11 Laundry			
12 CSSD			

XI. JASA PERAWATAN ICU, NICU, DAN PICU DENGAN TINDAKAN DARI RAWAT INAP NON OPERASI...

XI. JASA PERAWATAN ICU, NICU, DAN PICU DENGAN TINDAKAN DARI RAWAT INAP NON OPERASI			
Operasional	51%		
Jasa Pelayanan	49%		
a. Direktur		4,0%	
b. Manajemen		9,6%	
c. Pengelola		4,0%	
d. Remunerasi		0,5%	
e. Kompensasi		0,5%	
f. Dokter Penanggung Jawab ICU		35,0%	
g. Dokter Penanggung Jawab Pasien		15,0%	
h. Visite		2,0%	
i. Paramedis Rawat Inap ICU, NICU DAN PICU		16,0%	
1. Paramedis Rawat Inap ICU, NICU DAN PICU			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			15%
j. Rawat Inap		4,0%	
1. Paramedis Rawat Inap			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			15%
k. Medis IGD/Poliklinik		1,70%	
l. Paramedis IGD/Poliklinik		1,70%	
1. Paramedis IGD/Poliklinik			85%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, IPCN, NICU, PICU, HCU, ICU			15%
m. Dokter Penunjang		2,0%	
1. Dokter Patologi Klinik			50%
2. Dokter Radiologi			50%
n. Paramedis Penunjang Medis		4,0%	
1. Laboratorium,UTD			
2. Radiologi			
3. Farmasi			
4. Rekam Medik Dan Kartu			
5. Fisioterapi			
6. Gizi			
7. IPSRS			
8. IPLSRS			
9. Administrasi			
10. Satpam			
11. Laundry			
12. CSSD			

XII. AMBULANCE..

XII. AMBULANCE	
Operasional	51%
Supir	26%
Perawat Pendamping	11%
Pengelola Ambulance	12%

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TANGGAL : 4 Januari 2019 M
27 Rabiul Akhir 1440 H

KRITERIA SCORE PEMBAGIAN REMUNERASI JASA MEDIS DAN NON MEDIS DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KRITERIA	SKORE
1	2	*3*
I	JABATAN	
	1. Kepala Bagian Tata Usaha	22
	2. Kepala Bidang	20
	3. Ketua Komite Medik/ Keperawatan	17
	4. Kasubbag/Kasie	15
	5. Kepala Ruangan/Instalasi	12
	6. Bendahara	7
	7. Kepala Poliklinik	6
	8. Pembantu Bendahara/kasir	5
	9. Staf Manajemen, Medis dan Paramedis	4
II	PENDIDIKAN	
	1. S3/ Sub. Spesialis	11
	2. Spesialis	10
	3. S2	9
	4. dr. Umum/ drg, Apoteker, Nurse	8
	5. S1	7
	6. D3	6
	7. D1	5
	8. SMA/ Sederajat	4
	9. SMP/ sederajat	3
	10. SD	2
III	BEBAN PEKERJAAN	
	1. Kepala Bagian Tata Usaha	14
	2. Kepala Bidang	12
	3. Ketua Komite Medik/ Keperawatan	11
	4. Kasubbang/ Kasie	10
	5. OK/ICU/IGD	8
	6. PK/Perinatologi/ Rekam medik/ Keuangan/ Jamkesmas/ ASKES SOS/ Laboratorium/ HD/ Ambulance/Rawat Inap	7
	7. Apotik/ Radiologi/IPRS/Umum & Kepegawaian Perlengkapan/ data &Program	6
	8. /Fisioterapi/Pelayanan/Perawatan	5

IV. MASA KERJA ...

IV	MASA KERJA	
	> 20 Tahun	10
	> 15 - 20 Tahun	8
	> 10 - 15 Tahun	6
	> 5 - 10 Tahun	4
	> 3 - 5 Tahun	3
	> 1 - 3 Tahun	2
	0 - 1 Tahun	0
V	PANGKAT/ GOLONGAN	
	1. IV	10
	2. III	9
	3. II	3
	4. I	2
VI	RESIKO	
	1. OK/ICU/IGD/PK/Lab/Radiologi/Laundry	5
	2. Rawat Inap/Perinatologi/Farmasi	4
	3. Rawat Jalan/GIZI/Fisioterapi/IPRS/Keuangan/ Ambulance	3

BUPATI PIDIE JAYA,

ABIYUB ABBAS

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TANGGAL : 4 Januari 2019 M
27 Rabiul Akhir 1440 H

KRITERIA SCORING PEMBAGIAN JASA MAJAJEMEN
DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2019

No	Jabatan	Skor Jabatan
1	4	5
1	Kabag Tata Usaha	20.5
2	Kabid. Penunjaang Medis	17.5
3	Kabid. Keperawatan	17.5
4	Kabid. Pelayanan Medis	17.5
5	Kasubbag. Umum/ Kepegawaian	11.5
6	Kasubbag. Keuangan	11.5
7	Kasubbag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	11.5
8	Kasie. Mutu dan Logistik Keperawatan	8.0
9	Kasie. Asuhan Keperawatan	8.0
10	Kasie. Rawat inap dan Jalan	8.0
11	Kasie. Rawat Darurat, Bedah Central, dan Rawat Intensif	8.0
12	Kasie. Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	8.0
13	Kasie. Informasi, Pemasaran Sosial dan Rujukan	8.0
14	Bendahara Pengeluaran	7.0
15	Pengurus Barang	5.0
16	Pengurus Barang	5.0
17	Bendahara Penerimaan	2.5
18	Pembuat daftar Gaji	2.5

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TANGGAL : 4 Januari 2019 M
27 Rabiul Akhir 1440 H

KRITERIA SKOR PEMBAGIAN JASA BIDANG PENUNJANG MEDIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KRITERIA		SKOR
1	2		3
I	PENDIDIKAN		
	1	S-3	10
	2	S-2	9
	3	S-1 Profesi	8
	4	S-1 / D-4	7
	5	D-3	6
	6	D-1 / D-2	5
	7	SMA sederajad	4
	8	SMP sederajat	3
	9	SD	2
II	GOLONGAN		
	1	IV	10
	2	III	7
	3	II	4
	4	I	2
III	MASA KERJA DI RUMAH SAKIT		
	1	> 20 TAHUN	10
	2	16 - 20 TAHUN	8
	3	11 - 15 TAHUN	6
	4	6 - 10 TAHUN	4
	5	4 - 5 TAHUN	2
	6	1 -3 TAHUN	1
	7	< 1 TAHUN	0

IV JABATAN

NO	KEPALA INSTALASI	Jabatan	resiko	beban kerja	tambahan
1	Kepala Laboratorium	12	10	10	
2	Kepala Farmasi	12	10	10	
3	Kepala Rekam Medik	12	8	9	
4	Kepala Radiologi	12	10	8	
5	Kepala IPRS	12	10	8	
6	Kepala IPLSRS	12	9	8	
7	Kepala Fisioterapi	12	6	5	
8	Kepala UTD	12	7	9	
9	Kepala Kartu	8	5	6	
10	Kepala CO	6	5	5	
11	Kepala Depo	6	6	7	
12	Kepala Apotik	6	6	7	
13	Kepala Gudang Farmasi	6	6	7	
14	Koordinator SATPAM	6	6	7	
15	Kepala Gizi	12	6	5	
16	Kepala Loundry	12	5	5	
17	Kepala CSSD	12	9	5	
18	Kepala Kasir	8	3	3	

V STAF

NO	STAF	STATUS		Resiko	Beban kerja	petugas jaga shif
		PNS	NON PNS			
1	Laboratorium/UTD	3	0	7	7	2
2	Farmasi	3	0	7	7	2
3	Rekam Medik	3	0	4	7	2
4	Radiologi	3	0	7	5	2
5	IPRS	3	0	6	6	2
6	IPSLRS	3	0	6	6	2
7	Fisioterapi	3	0	4	4	
8	Gizi	3	0	3	4	
9	Loundry	3	0	3	3	

10. CSSD ...

	10	CSSD	3	0	7	3	2
	11	Kasir	3	0	4	6	2
	12	Administrasi	3	0	4	6	
	13	SATPAM	3	0	4	6	2
	14	Kegiatan tambahan					1

VI	ABSEN		
	NO	JUMLAH TIDAK HADIR	Pengurangan skor
	1	> 20 HARI	24
	2	19 - 20 HARI	22
	3	17 - 18 HARI	20
	4	15 - 16 HARI	18
	5	13 - 14 HARI	16
	6	11 - 12 HARI	14
	7	9 - 10 HARI	12
	8	7 - 8 HARI	10
	9	5 - 6 HARI	6
	10	3 - 4 HARI	4
	11	1 - 2 HARI	2

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS